



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menentukan adanya pemisahan pengaturan antara hak protokoler dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang ada di Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan berkedudukan sebagai organisasi perangkat daerah.
12. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Dewan, adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang.
13. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
14. Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
15. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
16. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
17. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
18. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

19. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
20. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
21. Rapat paripurna istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
 - c. acara resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Selain acara-acara resmi yang dimaksudkan dalam ayat (3), acara-acara resmi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan, dan/atau Kepala Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan/atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan

- e. Sekretaris DPRD, Tokoh Masyarakat, Peninjau, dan Undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Serketaris DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
- f. Anggota DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD; dan
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara resmi, diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang antara lain meliputi pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara resmi diperlukan:
 - a. kelengkapan upacara;
 - b. perlengkapan upacara; dan
 - c. urutan acara dalam upacara.
- (2) Khusus upacara bendera dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, urutan acara ditentukan sebagai berikut:
 - a. pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. detik-detik Proklamasi diiringi dengan mengheningkan cipta satu menit.
 - c. pembacaan Teks Proklamasi; dan
 - d. pembacaan doa.
- (3) Upacara penurunan Bendera Pusaka Merah Putih dalam acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan pada waktu terbenamnya matahari dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 10

Upacara penurunan bendera dalam acara resmi lainnya dilaksanakan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

Pelaksanaan upacara dalam acara resmi yang diselenggarakan tidak dengan upacara bendera disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 12

Urutan acara dalam acara resmi lainnya terdiri dari:

- a. pembukaan/sambutan;
- b. acara pokok; dan
- c. penutup.

Pasal 13

Pelaksanaan upacara bendera dalam acara resmi meliputi pula tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan pakaian upacara.

Pasal 14

- (1) Tata bendera dalam upacara bendera:

- a. bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam;
 - b. tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman depan gedung; dan
 - c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
- (2) Dalam acara resmi bukan upacara bendera, Bendera Kebangsaan Merah Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 15

Tata Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara resmi:

- a. apabila diperdengarkan dengan musik, maka Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali;
- b. apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan;
- c. pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
- d. pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik; dan
- e. jika tidak ada korp musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/penurunan Bendera diiringi dengan nyanyian bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

Pakaian upacara dalam acara resmi digunakan Pakaian Sipil Harian atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan.

Pasal 17

Tata upacara dalam acara resmi lainnya dilaksanakan dengan berpedoman kepada Bagian Ketiga Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Pasal 19

- (1) Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara resmi sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang berlaku.
- (2) Selain penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pimpinan DPRD meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah

Putih sebagai tanda berkabung di lingkungan kantor DPRD dan Kantor Bupati selama dua hari.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jenazah pimpinan DPRD meninggal dunia di luar negeri, pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilaksanakan sejak tanggal kedatangan jenazah tersebut di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara yang berlaku.

Pasal 21

Apabila pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan secara penuh.

Pasal 22

Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pimpinan DPRD diberikan penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukandalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidakmenimbulkan sifat berlebihan.

Pasal 24

Pelaksanaan tata penghormatan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerahberpedoman kepada Bagian Keempat Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2017 sepanjang mengatur tentang Protokoler dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 1 November 2018

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI
BENGKULU : (4/48/2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & HAM
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001